



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0955/Pdt.G/2016/PA.Sub.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalak antara :--

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;--

*Melawan :*

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamat jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;--

- Pengadilan Agama tersebut ;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;--

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0955/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 6 Desember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Oktober 1997 di kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Alas kabupaten Sumbawa nomor : 268/7/X/1997 tertanggal 5 Oktober 1997

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan termohon selama 18 (delapan belas tahun dan kemudian berpisah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang ANAK.-
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon berangkat bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW )ke Saudi Arabia sampai dengan sekarang ini tidak ada kabar berita dan komunikasi lagi dengan Pemohon
  - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDER :**

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya( *exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 13 Desember 2016 dan panggilan kedua tanggal 10 Januari 2017;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk perdamaian namun tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;--

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;--

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;-

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor : 52040516004790002 tanggal 18 - -09- 2012 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;---
- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor.268/7/X/1997 Tanggal, 05 Oktober 1997 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermetrai cukup diberi kode P2.---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;--

Saksi I ; ANSOR BIN SOMAD, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Rt.01 RW.07 Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;--

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tahun 1997 tercatat di KUA Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah bersama Pemohon dan Termohon dan mereka telah hidup rukun sebagaimana suami isteri ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak ;--
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis/rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang ini tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya, hanya saksi dengar cerita orang-orang kampung bahwa Termohon sudah berada di Arab Saudi sebagai TKW ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah berpisah hingga saat ini berjalan sekitar 2 tahun lamanya;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun/bersabar menunggu Termohon kembali akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon ;-

Saksi II : ABDUL GANI BIN M., DAUD, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.08 Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung dengan Pemohon ;- --
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tahun 1997 bertempat di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;--
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon mereka bertempat tinggal dirumah bersama Pemohon dan Termohon ;--
- Bahwa saksi tahu selama mereka membina rumah tangga telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak ;--
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Termohon sudah berada di Arab Saudi sebagai TKW berjalan sekitar 2 tahun yang lalu dan kepergian Termohon waktu itu adalah tanpa izin Pemohon selaku suami dan Pemohon sendiri tidak tahu kemana Termohon pergi, hanya Termohon meminta izin pada Pemohon untuk ke Saudi ;-
- Bahwa saksi tahu selama 2 tahun Termohon berada di Arab Saudi tidak ada kabar beritanya ;--
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah ada kabar beritanya buat Pemohon ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali darim kepergiannya, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon ;---

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanya untuk bercerai dan mohon putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini;--

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak atas Termohon ;--

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg.; --

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan bukti Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan perkaranya;---

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah ( P2 ) merupakan Akta Autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukrti Pemohon dan Termooohon benar-benar sebagai suami isteri sah;--

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Ansor bin Somad dan Abdul Gani bin M.Daud ;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;--

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, serta apa yang diketahui oleh Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut;--

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami isteri sah;--
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;--
- Bahwa Pemohon sudah sulit didamaikan;--

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan antara keduanya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini ; --

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum Allah ;--

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI) ; --

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ; --

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; --

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang artinya sebagai berikut :-----

*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talaq, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" ;--*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;--

## MENGADILI :

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;--
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;--
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;--
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,-. (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari SENIN tanggal 17 April 2017 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **H. AHMAD GANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. MAFTUH, SH.MEI.** dan **A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI,** masing-masing sebagai hakim Anggota, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SARTONO,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;--

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.

A.RIZA SUAUDI, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

SARTONO, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 245.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:Rp 336.000,--

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);--



Disalin sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
PANITERA,



KARTIKA SRI ROHANA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)